

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini terdapat ancaman serius yang ditimbulkan oleh kejahatan kerah putih. Kejahatan transnasional terjadi lintas batas negara yang sebelumnya dianggap tidak dapat ditembus. Perusahaan kriminal yang semakin kompleks dan terorganisir dengan baik mempersulit pihak berwenang untuk menangkap mereka. Penjahat yang menghasilkan banyak uang dari aktivitas ilegal mungkin melakukan pencucian uang untuk melindungi keuntungan ilegal mereka. Karena kata “pencucian uang” sering digunakan di media, penafsiran lain pun bermunculan. dengan frasa “pencucian dana”. Kata bahasa Indonesia untuk "pencucian uang" adalah "uang keuangan".¹ Salah satu kejahatan, yang dampaknya banyak aspeknya dapat dilihat dalam berbagai jenis kejahatan selanjutnya.

Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Istilah "pencucian uang" mengacu pada proses dimana uang atau barang berharga lainnya yang diperoleh melalui cara ilegal disamarkan untuk memberikan kesan bahwa uang tersebut berasal dari sumber yang sah. Pada mulanya hanya diterapkan pada dana yang diperoleh melalui peredaran gelap narkoba dan obat-obatan sejenis (narkoba atau obat-obatan

¹ Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, diakses pada https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf; diakses pada tanggal 8 Januari 2023

terlarang), namun pencucian uang kemudian meluas hingga mencakup dana yang diperoleh melalui korupsi, penyuapan, penjualan psikotropika, dan kegiatan ilegal lainnya.² Seseorang atau kelompok terlibat dalam pencucian uang ketika mereka mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang kotor atau ilegal (yaitu uang yang diperoleh melalui kegiatan kriminal) dari pihak yang berwenang. melakukan apa pun terhadap perilaku kriminal. Tidak hanya itu, jumlah uang yang terlibat dalam pencucian uang seringkali sangat besar, sehingga dapat mengganggu perekonomian dalam skala nasional atau bahkan internasional.

Mengetahui bahwa unsur-unsur kejahatan harus ada sebelum dapat diasumsikan bahwa suatu peristiwa kriminal telah terjadi adalah hal yang penting mengingat pentingnya kejahatan asal dalam evolusi pencucian uang sebagai kejahatan. Penjahat dan kelompok kriminal sering menggunakan teknik ini untuk membuat hasil transaksi ilegal mereka tampak seperti hasil usaha yang sah. Uang yang dicuri dari suatu kejahatan sering kali dicuci dan kemudian digunakan untuk membiayai kejahatan lain atau membiayai pembuatan kejahatan baru. Karena pencucian uang dapat dilakukan oleh dunia usaha (yang menjadikannya semacam kejahatan korporasi), maka skala dan prevalensinya semakin meningkat. Munculnya kejahatan korporasi, memang tidak dapat dilepaskan dari tumbuh dan berkembangnya korporasi tersebut. Apabila ditelusuri sejarah perkembangannya, sebenarnya korporasi sudah dikenal sejak abad

² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana*

pertengahan, namun sifatnya terbatas hanya sebagai sarana pengaturan pekerjaan kelompok para individual, seperti serikat kerja maupun perkumpulan gereja saja. Jadi pada waktu itu, peranan korporasi lebih ditekankan pada kelompok kerjasama daripada tujuan pemanfaatan penyediaan modal seperti korporasi pada umumnya yang kita kena pada masa sekarang.

Untuk melihat serta menilai sebuah korporasi, dibutuhkan tiga batasan. Pertama, *legal personality*. Adanya unsur dalam sebuah korporasi yang memiliki otoritas mengelola aset atau membuat perjanjian. Kedua, *limited liability* Harus dipisahkan antara aset korporasi dan aset individu dalam korporasi tersebut. Ketiga, *delegated management*. Terdapat struktur yang diisi oleh masing-masing. Disini Jan Remmelink mengemukakan bahwa perilaku korporasi akan selalu menjadi tindakan fungsional ketika para pelaku bertindak dalam konteks rangkaian kerja sama antar manusia, in casu melalui suatu organisasi tertentu. Tindakan tersebut harus masuk dalam rentang kekuasaan atau lingkungan kekuasaan (*machtssfeer*) dan pada lazimnya ia menerima atau menyetujui tindakan tersebut.³

Di era modern saat ini, adanya keberadaan korporasi idealnya itu bertujuan untuk berperan dalam pembangunan nasional. Korporasi dengan berbagai bentuk dan usahanya dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang luar biasa ditengah-tengah masyarakat. Namun disamping banyak korporasi yang taat hukum, tidak sedikit pula

³ Jan Remmelink, Hukum *Pidana, Komentor atas Pasal-Pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama), 2003, h. 107.

yang mencoba dan berani melanggar hukum dengan melakukan pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindak pidana pencucian uang. Terjadi peningkatan baik dalam jumlah kejahatan korporasi maupun ukuran korporasi dalam satu dekade terakhir, dan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kejahatan korporasi berkembang di Indonesia seiring dengan pesatnya ekspansi dunia usaha. perusahaan multinasional dan transnasional telah berkembang sebagai hasil dari peningkatan kolaborasi antara perusahaan lokal dan internasional. Perusahaan-perusahaan ini juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, baik itu operasi “utama” atau usaha “sampingan”, dan kemudian mengubah keuntungan yang diperoleh secara tidak sah menjadi uang tunai.

Pemanfaatan Korporasi (*legal person*) disini untuk menyembunyikan hasil tindak pidana Pada saat criminal group mencoba untuk memasuki sektor ekonomi yang sah untuk melegalkan hasil tindak pidananya, mereka itu biasanya menggunakan entitas/korporasi legal untuk menghasilkan bisnis yang menguntungkan dimana dananya berasal dari hasil tindak pidana atau menjadikannya sebagai perusahaan cangkang (*shell company*) untuk memfasilitasi aktifitas selanjutnya agar seolah-olah tampak legal.⁴

Yang menjadi permasalahan di tindak pidana ini adalah tidak mudahnya untuk memberantas praktek pencucian uang ini karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak, tidak kasat mata, dan tidak ada bukti tertulis. Inilah yang menyebabkan aparat

⁴ PPATK, *Tipologi Pencucian Uang*, [https:// www.ppatk.go.id](https://www.ppatk.go.id)

penegak hukum membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan panjang untuk menangani kasus pencucian uang yang biasanya dilakukan secara terorganisir. Selain itu, kegiatan ini dilakukan dengan terorganisir maka dengan itulah tindak pidana ini mempunyai tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Hal ini tampak jelas dari prosesnya yang menggunakan kecanggihan teknologi sehingga uang hasil kejahatan mereka menjadi semakin sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum dan perbuatan jahat mereka tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang karena lemahnya bukti-bukti.

“Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia mengalami kegagalan dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena tidak seimbang jumlah kasus temuan PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pencucian uang, dengan jumlah kasus yang diselesaikan aparat penegak hukum. Di dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini ada masalah yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Setiap kinerja dan profesionalitas penegak hukum yang tidak memadai akan menciptakan kendala dalam pengungkapan kejahatan sehingga mengalami kesulitan pembuktian dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang. Disini pemegang peranan dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan selanjutnya disingkat PPATK. Karena, jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektivitas dari pelaksanaan ⁵Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak akan

⁵ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmanto, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 219.

tercapai”

Para ahli hukum di Indonesia umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Salah satu persoalan mendasar tersebut adalah masalah pertanggungjawaban pidana (*responsibility*). Membahas pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari masalah tindak pidana. Dimana Pertanggungjawaban pidana akan sangat tergantung pada adanya larangan dan ancaman oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan ketentuan yang mengatur dan menentukan tentang penetapan suatu tindak pidana pencucian uang. Bentuk Tindak Pidana Ini bukan satu-satunya jenis kejahatan yang mengarah pada pencucian uang, *trade-based money laundering*, *mingling (business investment)*, pembelian aset berharga atas nama lainnya, identitas palsu, menggunakan profesi, penggunaan akun lain atau bisnis. Melalui berbagai cara menghasilkan uang. Oleh karena itu, dukungan dan hubungan yang kuat antar kelompok yang berbeda, baik secara internal, sangatlah penting di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk upaya bilateral atau multilateral untuk upaya dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia yaitu PPATK. PPATK adalah lembaga penelitian independen, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menganalisis informasi bisnis yang diduga dan dianggap sebagai pencucian uang.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merinci cara yang saat ini digunakan untuk memberantas pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. S.R. Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut:

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.⁶

Jika dirinci, tindakan ilegal pencucian uang dapat terlihat terjadi dalam tiga fase berbeda:

1. Penempatan (*placement*) yaitu : Penjahat yang memiliki dana tersebut memasukkannya ke dalam sistem perbankan.
2. Pemisahan atau pelapisan (*layering*) yaitu : serangkaian aktivitas keuangan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang sebenarnya yang diperoleh melalui aktivitas terlarang.
3. Penggabungan (*integration*) yaitu : pemanfaatan sumber daya yang seolah-olah halal, baik untuk kepuasan pribadi, investasi dalam berbagai bentuk kekayaan materi, pembiayaan operasi komersial yang sah, atau pembiayaan kembali operasi terlarang.⁷

Karena ketiga langkah penuntutan tersebut seringkali dilakukan melalui sektor perbankan, sektor non-bank, fasilitator profesional, industri asuransi, dan sektor lainnya, maka pencucian uang dapat dianggap sebagai tindak pidana turunan dibandingkan tindak pidana awal yang dilakukan terdakwa. tindak pidana. sektor sekuritas dengan menciptakan bisnis fiktif.

Sederhananya, para pelaku pencucian uang melalui tiga langkah tersebut untuk melegitimasi kekayaan yang mereka peroleh dari hasil tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menciptakan “disosiasi” antara uang atau harta benda hasil kejahatan dan pelakunya, sehingga menyulitkan proses hukum tradisional

⁶ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 98

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 18–21

untuk melacak pelaku dan tindak pidana tersebut. ia menjadikan tindakan ilegalnya, sekali dilakukan, tampak sebagai perpanjangan alami dari partisipasinya dalam upaya yang sah menurut hukum.⁸

Hukuman bagi siapa pun yang terbukti bersalah melakukan pencucian uang dapat mencakup hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Pencucian uang didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi ciri-ciri tindak pidana berdasarkan undang-undang ini (Pasal 1 Angka 1). Bab II Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masing-masing berbunyi:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁹

Sedangkan Pasal 4 dinyatakan bahwa:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁰

⁸ Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1

⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi:

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹

Untuk keperluan Pasal 5 ayat (1), yang dimaksud dengan “wajar untuk dicurigai” adalah bahwa ia mengetahui sekurang-kurangnya satu fakta yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum dan fakta itu sesuai dengan pengetahuan, maksud, atau tujuannya pada saat Transaksi. Pihak berwenang yang ditugaskan untuk menegakkan undang-undang ini tidak didefinisikan dengan jelas; peraturan perundang-undangan yang ada masih mempunyai penafsiran yang berbeda; adanya ketidaktepatan dalam pemberian sanksi; pergeseran beban pembuktian belum dimanfaatkan; informasi sulit diperoleh; ruang lingkup dan jenis pelaporan dibatasi; dan seterusnya.

Pelaku tindak pidana seringkali berusaha keras untuk menyembunyikan sumber keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal mereka, sehingga mempersulit penegak hukum untuk melacak organisasi kriminal atau kriminal tersebut dan menyita keuntungan tersebut sebagai cara untuk mengurangi kejahatan. Upaya untuk mencegah dan menghapuskan tindak pidana pencucian uang memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin kejelasan dan keadilan hukum, penegakan hukum yang efisien,

¹¹Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

serta pemantauan dan pemulihan aset yang berasal dari tindakan ilegal.¹²

Dalam upaya memberantas masalah pencucian uang yang meluas di Indonesia, undang-undang bukanlah satu-satunya alat yang dimiliki kepolisian. Ada dua alasan utama dibalik hal ini:

1. Teknologi informasi modern, yang jauh lebih maju dibandingkan teknologi penegakan hukum, membantu memfasilitasi pencucian uang.
2. Kebijakan perekonomian nasional Indonesia berdampak langsung terhadap maraknya pencucian uang di sana. Peningkatan investasi, baik domestik maupun internasional, merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional. Agar strategi perekonomian nasional ini efektif, diperlukan data yang tepat waktu, tepat, dan terukur mengenai arus masuk dan keluar modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, kebijakan anti pencucian uang yang efektif memerlukan data yang dapat diandalkan mengenai situasi pasar modal dan aliran uang masuk dan keluar dari operasi ekonomi, keuangan, dan perbankan.

Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti nilai keadilan atau keseimbangan, nilai kepastian hukum dengan menyikapi unsur pidana, dan nilai pertimbangan pembuktian, dan dampak politik kriminal, yang semuanya bertujuan untuk menilai atau membangun

¹² *ibid*

sistem penanganan perkara yang fleksibel dengan menggunakan berbagai keahlian kriminologi.

Di dalam hukum pidana materil, terkandung adanya tiga konsep yang dianggap sebagai konsep-konsep dasar dalam hukum pidana. ketiga konsep tersebut meliputi:

1. Tindak pidana atau perbuatan pidana (*criminal offense*),
2. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan
3. Pemidanaan (*punishment*).¹³

Ada posisi dogmatis dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa harus ada ruang untuk kesalahan agar dapat membenarkan suatu hukuman. Dalam hal ini, Sauer mengidentifikasi tiga prinsip hukum pidana yang berbeda:

- (a) Sifat melawan hukum;
- (b) Kesalahan (*schuld*);
- (c) Pidana (*strafe*)¹⁴

Selanjutnya Ruslan Saleh mengatakan bahwa:

Jika kegiatan terdakwa pada awalnya tidak melanggar hukum, sistem akuntabilitas hukum pidana tidak akan melakukan apa pun untuk membuat dia membayar akibat dari tindakannya. Agar ada kesalahan yang berakibat pada putusan bersalah terdakwa, maka pertama, harus ada kepastian mengenai adanya suatu tindak pidana, dan kedua, semua unsur kesalahan itu juga harus dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan.

1. Melakukan perbuatan pidana;

¹³ Elwi Danil, *Diktat Hukum Penitensier*, (Padang: Universitas Andalas, 2002), hal. 1

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Bandung. 1991, hlm 70

2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, jika keempat unsur di atas ada, maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Menurut Fayota Prachmasetiawan, Peneliti Senior Transaksi Keuangan PPAATK, angka tersebut terdapat pada industri yang paling banyak memfasilitasi pencucian uang. Dikatakannya, tindak pidana narkoba, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana korupsi merupakan penyumbang terbesar terjadinya tindak pidana pencucian uang, sedangkan jika dilihat dari data statistik modus kejahatan perbankan sendiri pada tahun 2016 hingga tahun 2018 berdasarkan putusan TPPU, tindak pidana yang paling banyak terjadi adalah perbankan ilegal. disusul kredit fiktif, pemalsuan dokumen bank, pembobolan dana nasabah, dan penggelapan dana nasabah.¹⁶ Akibatnya, perbuatan melawan hukum pelaku pencucian uang didasarkan pada adanya suatu keyakinan.¹⁷ Penjahat selanjutnya menyembunyikan atau menyembunyikan dana yang dicuri.

Contoh Perkara tindak pidana pencucian uang perkara yang telah diputus oleh

¹⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 42.

¹⁶ Sylke Febrina Laucereno, *Dalam 2 Tahun Ada 10 T Duit Terindikasi pencucian uang*, <https://finance.detik.com/moneter/d-4709805/dalam-2-tahun-ada-rp-10-t-duit-terindikasi-pencucian-uang>,

¹⁷ Mahendri Massie “*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*”, Lex Crimen, Volume VI, Nomor 7 September 2017, hlm. 101.

Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Mks dalam perkara tersebut:

Bahwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa agen perjalanan, jasa biro perjalanan wisata, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha: penyusunan dan pengemasan tur, melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjualnya langsung, dan melakukan penyelenggaraan ibadah agama. Selaku Korporasi PT. AMANAH BERSAMA UMMAT memposisikan diri sebagai induk perusahaan induk (holding company) yang dinamakan sebagai ABU CORPS (dari beberapa unit usaha berupa PT, Koperasi, Yayasan) dimana uang pendaftaran para calon jamaah yang seharusnya dikelola untuk keberangkatan umroh, namun dipergunakan untuk membuat usaha-usaha dibawah ABU CORPS dengan cara seperti membeli saham, membuat PT, membuat koperasi, membuat yayasan. Selanjutnya, baik PT, Koperasi, Yayasan yang berada di bawah ABU CORPS menyetorkan beberapa bagian laba/keuntungan dan asetnya ke dalam rekening perusahaan dan aset PT. AMANAH BERSAMA UMAT. Bahwa PT. AMANAH BERSAMA UMAT juga telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, atau menitipkan uang hasil pembayaran para jamaah umroh dengan cara mencampuradukan antara uang/aset PT. AMANAH BERSAMA UMMAT dengan uang/aset anak perusahaan dan kepentingan individu-individu pengurus yaitu: MUH. HAMZAH MAMBA, NURSYAHRIAH, KASIM SUNUSI dan CHAERUDDIN. PT. ABU CORPS menggunakan posisinya sebagai holding company untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah sah dari anak perusahaan.

Majelis hakim kemudian memutuskan terdakwa bersalah melakukan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dan menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan alternatif penyitaan harta benda H. Muh apabila denda tidak dapat dibayar. Nilai jabatan Hamzah Mamba S.Hi sebagai staf pengendali perusahaan (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) setara dengan pidana denda atau pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan berdasarkan putusan

pidana. Ketertarikan penulis terhadap “Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dari sudut pandang kebijakan hukum pidana” tergerak oleh rangkuman sebelumnya.

B. Perumusan Masalah

Beberapa permasalahan utama berdasarkan uraian sebelumnya akan dikaji lebih lanjut:

1. Apa saja bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pada Putusan 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apakah Kebijakan Hukum Pidana yang ada sekarang ini dapat menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana pencucian uang atau tidak, kita cukup mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Cari tahu apakah langkah-langkah anti pencucian uang yang sudah ada dalam undang-undang pidana Indonesia sudah cukup.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis diharapkan bahwa “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia” dapat membantu kemajuan ilmu hukum pada umumnya.

2. Temuan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia” kepada pengambil kebijakan hukum pidana (kebijakan penal), penegak hukum, dan masyarakat umum.

E. Kerangka Konseptual

Penulis mendefinisikan berbagai kata terkini, termasuk yang tercantum di bawah ini, untuk memberikan gambaran yang jelas dan mencegah kesalahpahaman tentang arti terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Tergantung pada konteksnya, "toerekenbaarheid", "tanggung jawab pidana", atau "tanggung jawab pidana" mungkin mengacu pada hal yang sama. Gagasan pertanggungjawaban pidana digambarkan sebagai upaya untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bersalah atas suatu pelanggaran tertentu. Dengan kata lain, akan atau tidaknya tuntutan pidana diajukan terhadap terdakwa. Terdakwa harus bertindak melawan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya agar dapat dinyatakan bersalah. Kekuasaan tersebut membuktikan bahwa pelaku bertindak dengan sengaja atau sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan bermaksud melakukan tindak pidana.¹⁸

Penting untuk dicatat bahwa gagasan tentang kesalahan pidana tidak hanya mencakup masalah hukum, tetapi juga prinsip moral atau standar umum

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: 90 Stora Grafika, 2012, hlm. 250.

kesusilaan yang dianut oleh suatu masyarakat atau bagian dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan, dan pertanggungjawaban pidana dapat dicapai.¹⁹

E.Y. Kanter, mengatakan bahwa:

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah verstandelijke vermogens.²⁰

“Pertanggungjawaban pidana” seseorang adalah “tanggung jawab pidana” mereka. Tanggung jawab pidana adalah mekanisme respon yang dirancang oleh hukum pidana sebagai respon terhadap kesepakatan untuk melarang suatu perilaku tertentu.²¹ Sesuai ketentuan pasal tersebut, perbuatan seseorang akan mempunyai akibat hukum, termasuk pidana, berdasarkan unsur kesalahannya.

Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Menurut Mulyosudarmo, konsep tanggung jawab ada dua bagian.

Menurut Mulyosudarmo, konsep tanggung jawab dapat dipecah menjadi dua bagian:

1. Secara internal, akuntabilitas dicapai melalui laporan tentang bagaimana wewenang yang diberikan oleh pimpinan lembaga telah digunakan.

¹⁹ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 249-250.

²¹ Chairul Huda, Dari ‘*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*’ menuju kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 71.

2. Salah satu faktor eksternal adalah memperhitungkan pihak lain atas kerugian yang menimpa mereka akibat kegiatan resmi atau memberikan kompensasi kepada mereka jika kerugian mereka merupakan akibat langsung dari tindakan resmi.²²

Pasal 27 KUHP Tahun 1982-1983 mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai pembebanan tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan melawan hukum kepada orang yang melakukannya apabila orang tersebut memenuhi kriteria hukum untuk pertanggungjawaban pidana. Prodjohamidjojo berpendapat bahwa seseorang patut dikutuk oleh masyarakat apabila pada saat ia melakukan suatu tindak pidana ia menyadari bahwa apa yang diperbuatnya itu salah. Karena itu, klaimnya, berat ringannya hukuman terhadap seseorang bergantung pada dua faktor:

1. Harus ada unsur obyektifnya, misalnya suatu perbuatan yang melanggar hukum, agar ada unsur subyektifnya, dan
2. Agar pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatan melawan hukum tersebut, pasti ada unsur kesalahan di pihaknya, baik berupa kesengajaan maupun kecerobohan.

Ketika mempertimbangkan apakah seseorang bersalah atau tidak melakukan suatu kejahatan, seseorang harus mempertimbangkan kondisi mentalnya pada saat melakukan pelanggaran. Sebab, seseorang baru dapat dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana jika keadaan mentalnya pada saat melakukan pelanggaran tersebut dapat dianggap normal. Individu yang normal dan sehat ini mempunyai kemampuan

²² Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 42

untuk mengontrol tindakannya agar sesuai dengan norma sosial.²³ Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum karena suatu tindak pidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, karena landasan suatu tindak pidana adalah konsep legalitas, tetapi landasan seseorang yang dihukum adalah kesalahan. Aspek diatas merupakan dasar ketetapan didalam menentukan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel wetboek) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam memorie van toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan criminiel wetboek tahun 1881 (yang menjadi kitab undang-undang Hukum pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang berasal dari istilah bahasa Inggris “money” (berarti “uang”) dan “laundering” (berarti “pencucian”). Dana yang diperoleh dari kejahatan “dicuci” atau “diputihkan” jika istilah ini digunakan dalam arti harfiahnya. Negara-negara maju dan berkembang mempunyai definisi yang berbeda mengenai pencucian uang tergantung pada kepentingan dan sudut pandang masing-masing negara, sehingga tidak

²³I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (ed.), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 78

ada definisi yang universal dan lengkap. berbeda.²⁴ Namun para hakim dan pengacara di Indonesia sampai pada kesimpulan yang sama: pencucian uang adalah pencucian uang.

Fraser mengatakan bahwa:

Pencucian uang is quite simply the the process through which “dirty” money (proceeds of crime) is washed trough “clean” or legitimate sources and interprises so that “bad guys” may more safely enjoy their ill gotten gains. (pencucian uang cukup sederhana diartikan sebagai proses dimana uang “kotor” (hasil kejahatan), dicuci melalui sumber yang “bersih”, sehingga para “orang jahat” dapat menikmati keuntungan tersebut dengan aman)²⁵

Pencucian uang mengacu pada serangkaian praktik yang bertujuan membuat hasil kegiatan ilegal tampak berasal dari sumber yang sah. Konsep ini dijelaskan oleh sejumlah terminologi dan makna terkait. Untuk lebih jelasnya, pencucian uang adalah proses dimana seseorang atau kelompok menggunakan dana ilegal (yang diperoleh melalui aktivitas kriminal) dan menemukannya ke dalam sistem keuangan untuk menyamarkan asal usul dana yang sebenarnya dan kemudian menariknya dari sistem dengan kedok “bersih”. dana (yang diperoleh melalui cara yang halal).²⁶

Pembatasan UU TPPU terhadap pencucian uang didasarkan pada kenyataan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari jumlah uang yang sangat besar. Jasa keuangan termasuk perbankan, asuransi, pasar modal, dan instrumen lalu lintas

²⁴ Yunus Husein, PPATK: *Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3, 2003, hlm. 26.

²⁵ David Fraser. *Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail*. Yang dimuat dalam: Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3 Tahun 2003

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2007, hlm. 5.

keuangan seringkali digunakan untuk menyembunyikan asal usul uang yang telah dicuci. Menjamurnya layanan pengiriman uang ilegal mengharuskan adanya pelarangan aktivitas semacam itu.

Meskipun pencucian uang merupakan kejahatan tersendiri, hal ini tidak bergantung pada kejahatan awal yang dilakukan (seperti korupsi) berdasarkan kerangka anti pencucian uang di hampir semua negara. Waktu pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak tergantung pada waktu terjadinya pelanggaran awal. mungkin berdampak buruk bagi masyarakat dan bangsa. Artinya, perekonomian nasional rentan terhadap dampak pencucian uang.²⁷ Karena pencucian uang itu sendiri merupakan kejahatan, maka tidak perlu menunjukkan keberadaan kejahatan asal sebelum melakukan penyelidikan terhadap pencucian uang.

Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan tindak pidana ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Menurut suatu perkiraan yang telah terjadi baru-baru ini, hasil dari kegiatan pencucian uang di seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar, berjumlah satu triliun dolar setiap tahunnya, Hasil Dana-dana gelap tersebut akan digunakan oleh pelaku itu sendiri untuk membiayai kegiatan kejahatan mereka selanjutnya. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa jumlah keseluruhan money laundering di dunia diperkirakan antara dua sampai dengan lima persen produk domestik bruto dunia.

²⁷ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 228.

Objek dari Tindak Pidana Pencucian itu sendiri adalah menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya Dirty money atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.²⁸ Untuk Tujuan Pencucian Uang adalah:

1. menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.
2. menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.
3. Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa

²⁸ Sutan Remy Sjahdeidi, *Op. Cit*, hlm 7.

melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

3. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Doktrin tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, termasuk namun tidak terbatas pada berikut ini, adalah dader dari tindak pidana tersebut.

1. Mereka yang terlibat di dalamnya, mereka yang mengarahkan pelaksanaannya, dan mereka yang ikut serta dalam pelaksanaannya;
2. Mereka yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau penipuan, atau yang memberikan peluang, fasilitas, atau informasi untuk mendorong orang lain melakukan tindakan atas nama mereka.

Menurut definisi undang-undang, pelaku adalah orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menimbulkan akibat yang melawan hukum. Hasil ini mungkin didasarkan pada faktor subjektif atau objektif. faktor netral, terlepas dari siapa yang membuat pilihan untuk melakukan kejahatan atau apa yang memotivasi mereka untuk melakukan kejahatan tersebut. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini melakukan seluruh kejahatan kriminalnya sendiri.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Karena setidaknya ada dua orang yang terlibat dalam kejahatan ini, yaitu pemberi perintah dan orang yang melaksanakannya, maka bukan pelaku utama yang melakukan kejahatan tersebut, melainkan pelaku utama dengan dibantu oleh orang lain yang hanya seorang pelaku. alat.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Keikutsertaan berarti bekerja bersama-sama dengan orang lain. Setidaknya harus ada dua orang yang terlibat dalam tindak pidana ini: orang yang melakukannya (*dader plagen*) dan orang yang membantu dan bersekongkol (*mede plagen*).

Bagi yang terbukti melakukan pencucian uang sebagai perorangan dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sedangkan bagi yang dinyatakan bersalah sebagai badan hukum dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 undang-undang yang sama. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi pusat perhatian kita karena mengamanatkan penangkapan terhadap mereka yang sudah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dengan membebaskan kejinya tindak pidana kepada pelaku sesuai dengan peran dan kapasitasnya atau kontribusinya dalam terjadinya peristiwa pidana, maka hukum pidana menjamin bahwa pelaku memperoleh penyesalan yang setimpal atas perbuatannya. Oleh karena itu, pengertian Doktrin Inklusi dalam hukum pidana positif,

serta definisi dan ruang lingkup tindak pidana sebelumnya, memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana. Ruang lingkup dan perubahannya akan mempengaruhi ruang lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya, dan dampaknya akan berkaitan dengan pendekatan atau prosedur yang digunakan dalam menilai rumusan obyektif suatu tindak pidana dan Doktrin Inklusi Pidana.

Simmon berpendapat bahwa:

Unsur-unsur “*strafbaar feit* sebagai een daaddadder complex.” Artinya bahwa suatu perbuatan pidana meliputi suatu perbuatan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang beraneka-ragam yang dapat diatur dan ditetapkan sebelumnya, kemudian unsur kesalahan yang juga berbagai corak serta “peran masing-masing pelaku yang bertingkat-tingkat”²⁹

Barangsiapa melanggar hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010) dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

F. Landasan Teoritis

Dengan membangun keterkaitan antar gagasan secara deduktif dan induktif, landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pedoman untuk mengorganisasikan, menjelaskan, dan meramalkan fenomena dan/atau objek permasalahan yang diteliti. Proposal skripsi ini mengkaji pokok bahasan “Tanggung

²⁹ E. Utrech, *Hukum Pidana I*, Universitas Indonesia, Djakarta, 1958, hlm. 255.

Jawab Pelaku Pencucian Uang Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia” dari sudut pandang teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban pidana

Ketika seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana, mereka dihukum karena menyebabkan kerugian dengan melakukan sesuatu yang ilegal. Oleh karena itu, kesalahan pidana mengacu pada tindakan menyalahkan orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah dinyatakan bahwa tujuan dari konsep kesalahan pidana adalah untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa harus disalahkan atas suatu kejahatan tertentu. Dengan kata lain, akan atau tidaknya tuntutan pidana diajukan terhadap terdakwa. Terdakwa harus bertindak melawan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya agar dapat dinyatakan bersalah. Kekuasaan tersebut membuktikan bahwa pelaku bertindak dengan sengaja atau sembarangan. Hal ini mengalihkan fokus dari bagian mental dari perilaku ilegal dan ke peran kesalahan dalam menetapkan kesalahan pidana. Jika produk pembuatnya melanggar hukum atau mengarah pada skenario ilegal, ia dapat menghadapi kesalahan pidana dalam bentuk hukuman. Oleh karena itu, pengalihan kesalahan atas perbuatan melawan hukum penulis merupakan inti dari kesalahan pidana. Dalam hukum pidana, membebaskan tanggung jawab berarti menempatkan kesalahan atas suatu perbuatan melawan hukum secara langsung di

pundak orang yang melakukannya.³⁰

Tanggung jawab muncul sebagai reaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan korporasi, seperti kecerobohan yang berakibat pada pelanggaran peraturan, dalam pendewasaan pengetahuan kita terhadap kejahatan korporasi. Sejak itu, tidak perlu lagi ada *mens rea* agar ada dampak pelanggaran. Ketika menentukan tanggung jawab pidana, prinsip-prinsip hukum standar dipertimbangkan. Prinsip-prinsip yang dimaksud menyatakan bahwa bisnis dapat dan harus menerapkan standar kriminal yang sama seperti individu. Berikut ini adalah penjelasan tingkat tinggi dari prinsip-prinsip tersebut:

a. Direct Liability (Pertanggungjawaban Langsung)

Sekalipun *mens rea* (konsep kesalahan) diperlukan, suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku atau partisipan dalam setiap tindak pidana dengan menggunakan asas identitas. Meskipun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan mereka sendiri, konsep tanggung jawab pidana langsung atau identifikasi digunakan untuk membenarkan pembentukan sistem tersebut. Konsep ini menyatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan kejahatan jika salah satu "pejabat seniornya" bertindak atas nama perusahaan tersebut, sehingga perilaku bisnis yang melanggar hukum dapat ditelusuri kembali ke

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan...*, *Op. Cit.*, hlm 13.

pejabat senior tersebut.³¹.

Berdasarkan gagasan identitas, bisnis tunduk pada standar hukum yang sama seperti individu. Di sini, sebuah perusahaan melakukan kejahatan yang memerlukan mens rea dan actus reus, kondisi mental yang diperlukan untuk melakukan aktivitas kriminal. Pengadilan dapat menyimpulkan atau menyimpulkan bahwa pemikiran, perasaan, dan tindakan para eksekutif kunci yang mewakili “kedirian” organisasi adalah perwakilan dari keseluruhan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dianggap bertanggung jawab bukan karena kesalahan individu pejabatnya, namun karena aktivitas ilegalnya sama dengan pelanggaran tanggung jawab hukum perusahaan oleh seseorang.

Jika teori ini ingin digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan, maka penting untuk menentukan siapa yang sebenarnya memiliki kendali operasional perusahaan dan oleh karena itu berwenang untuk membuat pilihan kebijakan atas nama perusahaan.

b. Strict Liability atau Absolute Liability (Pertanggungjawaban Ketat atau Pertanggungjawaban Mutlak)

Tanggung jawab yang ketat, sering kali dikenal sebagai tanggung jawab absolut atau tanggung jawab tanpa kesalahan, merupakan argumen kedua yang membela sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut

³¹ Barda Nawawi Arief. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 246

gagasan ini, menetapkan rasa bersalah tidak diperlukan sebelum tanggung jawab dapat diminta. Ada dua aliran pemikiran mengenai masalah ini: aliran pertama berpendapat bahwa tanggung jawab yang ketat sama dengan kesalahan mutlak. Teori di balik pertanggungjawaban ketat adalah ketika seseorang melakukan tindakan ilegal (*actus reus*) sebagaimana didefinisikan oleh hukum, mereka harus dihukum terlepas dari apakah mereka bermaksud menyakiti atau melakukan kesalahan yang jujur (*mens rea*). Namun pandangan kedua menyatakan bahwa kesalahan total tidak sama dengan tanggung jawab berat. Perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*) mungkin tidak selalu memerlukan atau memerlukan hukuman. Tanggung jawab ketat, yang sering disebut tanggung jawab total, adalah prinsip hukum yang membuat pelaku bertanggung jawab atas kejahatan tertentu meskipun tidak ada niat pidana (*mens rea*).

Selain itu, sebagaimana dirumuskan oleh Hamzah Hatrik, “strict liability” adalah “kewajiban tanpa kesalahan”, yang berarti apabila pencipta telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka ia dapat dikenakan sanksi tanpa memandang apakah pencipta itu melakukan perbuatan terlarang atau tidak. kesalahan dalam hal ini. pembuat. Lebih lanjut Hanafi mengemukakan dalam bukunya “Strict Liability and Vicarious Liability in Criminal Law” bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut kepada pelaku (terdakwa) dalam hal pelaku (terdakwa) melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Dengan pertanggungjawaban ketat, fokusnya adalah pada tindakan, atau *actus reus*, bukan pada kondisi mental, atau *mens rea*.³²

c. Vicarious Liability Doctrin atau Pertanggungjawaban Pengganti.

Doktrin berikutnya yang membenarkan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doktrin vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti. Pada dasarnya, doktrin tersebut didasarkan pada prinsip “employment principle”. Bahwa pemberi kerja pada akhirnya bertanggung jawab atas perilaku stafnya adalah apa yang dimaksud dengan “prinsip-prinsip ketenagakerjaan” di sini. Teori tanggung jawab perwakilan menetapkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan, kesalahan, atau niat buruk (termasuk yang dilakukan orang lain) orang lain. Secara umum, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, seperti diungkapkan Hamzah Hatrik yang senada dengan Roeslan Saleh. Namun, berdasarkan doktrin tanggung jawab perwakilan, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain; dalam situasi ini, pabrikan akan bertanggung jawab berdasarkan hukum.

Pengusaha korporat dalam hal ini hanya bertanggung jawab atas kesalahan karyawan yang terjadi selama masa kerja, itupun hanya dalam kondisi tertentu. Karena pemberi kerja (bisnis) mempunyai wewenang dan

³² Kristian. 2016. Buku Satu: *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 180-181.

kekuasaan atas mereka, dan karena keuntungan yang mereka peroleh adalah milik pemberi kerja (perusahaan), maka anggapan ini masuk akal. Oleh karena itu, gagasan tentang tanggung jawab perwakilan hanya dapat digunakan jika dapat ditunjukkan bahwa pemberi kerja (di sini, perusahaan) memiliki hubungan atasan dan bawahan dengan pekerja yang melakukan kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, harus diperhatikan benar-benar apakah hubungan antara korporasi dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada majikan (dalam hal ini korporasi) atas tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh organ-organnya. Selain itu, harus juga dipastikan apakah buruh atau karyawan atau organ-organ dalam hal melakukan tindak pidana atau kejahatan, benar-benar bertindak dalam lingkup pekerjaannya atau tidak.³³

d. The Corporate Culture Model atau Company Culture Theory (Teori Budaya Korporasi)

Jika kedua prasyarat ini terpenuhi, maka model budaya perusahaan atau teori budaya bisnis dapat diterapkan.

1. An attitude, policy, rule, course of conduct or practice within the corporate body generally or in the part of the body corporate where the offences occurred. (Sikap, kebijakan, aturan, dan tentu saja perilaku atau praktik

³³ *Ibid.* Hlm. 183-184

dalam korporasi pada umumnya atau di bagian mana pelanggaran terjadi dalam korporasi yang bersangkutan).

2. Evidence maybe led that the company's unwritten rules tacitly authorized noncompliance or failed to create a culture of compliance. (Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa organisasi (perusahaan) gagal membangun budaya kepatuhan, atau bahwa norma-norma organisasi yang tidak tertulis dapat secara diam-diam melahirkan ketidakpatuhan.

e. Doctrin of Aggregation (Doktrin Agregasi) Doctrin of Aggregation atau doktrin agregasi

Ini adalah teori yang mempertimbangkan tindakan beberapa orang secara keseluruhan, dalam hal ini mereka yang melakukan aksi korporasi atau mengambil tindakan demi kepentingan terbaik korporasi. Konsep tersebut menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan agen atau karyawannya yang melakukan kejahatan ketika bertindak atas nama, atau untuk kepentingan lebih lanjut, korporasi. Artinya, perusahaan dan karyawannya berbagi tanggung jawab pidana. Terdapat dasar yang masuk akal untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha secara pidana atas segala tindakan, komponen, sikap, dan kesalahan yang dilakukan oleh kumpulan orang tersebut.³⁴

³⁴ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* Hlm. 251-252

Kelemahan utama doktrin ini adalah bahwa doktrin ini tidak dapat digunakan dalam kasus-kasus ketika bukti obyektif mengenai kesalahan diperlukan, dan doktrin ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan bahwa inti dari perbuatan salah bukanlah keseluruhan dari perbuatan salah yang dilakukan individu. setiap individu, namun faktanya perusahaan tidak mempunyai struktur maupun kebijakan yang melarang individu atau sekelompok individu terlibat dalam aktivitas kriminal. Salah satu manfaat dari filosofi ini adalah mempersulit bisnis untuk menghindari tanggung jawab dengan memindahkannya ke tingkat lain dalam hierarki perusahaan. Perusahaan-perusahaan saat ini tidak terorganisir dengan rantai komando yang jelas seperti piramida tradisional. Sebaliknya, organisasi kontemporer memiliki berbagai tingkat manajemen yang bekerja sama untuk mengambil keputusan.

Roeslan Saleh menyatakan hal berikut sebagai contoh perilaku ilegal yang tidak dapat disalahkan:

“orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.”³⁵

Prodjohamidjojo berpendapat bahwa seseorang patut dikutuk oleh masyarakat apabila pada saat ia melakukan suatu tindak pidana ia menyadari bahwa

³⁵ *Ibid*

apa yang diperbuatnya itu salah. Karena itu, klaimnya, berat ringannya hukuman terhadap seseorang bergantung pada dua faktor:

1. Harus ada komponen obyektif, seperti tindakan yang melanggar hukum atau aspek ilegalitas lainnya, dan
2. Agar pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatan melawan hukum tersebut, pasti ada unsur kesalahan di pihaknya, baik berupa kesengajaan maupun kecerobohan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

2. Teori Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Dalam bahasa lain, kata yang berarti "rasa bersalah" (atau "kesalahan") mengacu pada keadaan mental yang terkait dengan melakukan suatu tindakan di mana pelakunya mungkin dianggap bersalah sesuai dengan situasi spesifiknya.³⁶ Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat

³⁶ *Ibid*

diketahui.³⁷ dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative.

Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.³⁸

Ajaran hakiki hukum pidana adalah “tidak ada hukuman bila tidak ada kesalahan” (suatu perbuatan tidak menimbulkan guilty kecuali batinnya guilty, actus non facit reum nisi mens sit rea). Yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang disengaja dan ceroboh (dolus, opzet, schuld).

1. Kesengajaan, Ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud;
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
 - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventuals)

³⁷*Ibid*

³⁸Muladi, *op. cit* hlm 89.

2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:
 - a. tidak berhati-hati; dan
 - b. tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.³⁹

Menurut teori kemauan, niat kriminal adalah keputusan sadar untuk mewujudkan kondisi yang merupakan kejahatan. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Manusia tidak bisa menginginkan suatu akibat, karena ia hanya bisa meramalkan atau membayangkan keberadaannya, menurut teori mengetahui atau teori membayangkan. Suatu tindakan dikatakan “disengaja” jika hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut sama dengan tujuan yang dibayangkan dari tindakan tersebut, dan kemudian tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan hasil yang diantisipasi. Dalam pandangan ini, pengetahuan dan imajinasi sang pencipta sendiri memainkan peranan penting. Itu adalah hasil dari tindakannya.

Moeljatno lebih mengutamakan hipotesis mengetahui atau membayangkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengetahuan melekat pada kemauan. Sederhananya, individu tidak dapat secara aktif mengejar sesuatu yang tidak mereka ketahui sama sekali. Namun pengetahuan dan keinginan seseorang tidak selalu selaras. Selain itu, kemauan merupakan penunjuk arah maksud atau tujuan, yang

³⁹Leden marpaung, *unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (deik)*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, 1991, hlm. 6-7

dihubungkan dengan motivasi (penggerak tindakan) dari tujuan tindakan tersebut. Dia kemudian mengambil tindakan apa pun yang menurutnya akan dilakukan oleh terdakwa.

- (1) Harus ditunjukkan bahwa tindakan tersebut konsisten dengan alasan dilakukannya dan hasil yang diinginkan.
- (2) Terdakwa pasti yakin bahwa ada keterkaitan antara motivasi, perbuatan, dan tujuan akhirnya.⁴⁰

Dalam hukum pidana sistem pertanggungjawaban (*liability*) yang demikian inilah yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahwa ajaran kesalahan ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan mens rea, yaitu suatu doktrin yang dilandaskan pada maxim Actus non facit reum nisi mens sit rea yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat” Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental dari tersangka. Hubungan antara keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karenanya. Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

⁴⁰*Ibid*, hlm. 172-173.

Menurut Bellefroid, bahwa politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.⁴¹

Menurut Utretch, kajian politik hukum memerlukan penentuan apakah sistem hukum yang ada perlu dimodifikasi agar mencerminkan realitas masyarakat. A *ius constituendum* (undang-undang yang berlaku) ditetapkan oleh hukum politik, dan *ius constituendum* ini dimaksudkan untuk menjadi *ius contitutum* (undang-undang baru yang berlaku) di kemudian hari.⁴²

Sudarto memberikan pengertian "*Penal Policy*" sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

- a. Upaya untuk mengembangkan peraturan yang efektif dan mempertimbangkan kebutuhan saat ini;⁴³
- b. Arahan yang dikeluarkan oleh negara yang disebarluaskan oleh lembaga-lembaga yang berbadan hukum yang menetapkan norma-norma yang harus

⁴¹ Moemponi Martojo, *Politik Hukum Dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000, hlm 35.

⁴² Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

⁴³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159;

dipatuhi setiap orang untuk mengkomunikasikan dan memajukan nilai-nilai masyarakat.⁴⁴

Kebijakan atau politik hukum pidana menurut Sudarto dapat dipahami dalam dua hal:

- a. Pekerjaan dilakukan untuk mengembangkan aturan efektif yang sesuai dengan waktu dan tempat.
- b. Masyarakat mencerminkan cara kerja dan aspirasi mereka melalui kebijakan negara yang ditetapkan oleh lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan peraturan yang diinginkan.⁴⁵

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “Strafrechtspolitik atau Penal Policy” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁴⁶

Jika kita membaca secara sepintas uraian mengenai kebijakan hukum pidana di atas, barangkali kita akan beranggapan bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana sama dengan ruang lingkup reformasi hukum pidana, yaitu isi

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20;

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011,

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm 27;

undang-undangnya.

Hal ini disebabkan tahapan konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana terdiri atas:

1. Pembuatan kebijakan, atau penulisan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana.
2. Tahap pemberlakuan peraturan perundang-undangan pidana, yang sering disebut dengan kebijakan “aplikatif” atau “yudisial”.
3. Pembuatan kebijakan di tingkat eksekutif, seperti penerapan undang-undang pidana.⁴⁷

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 24.

sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁴⁸

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Ilmu yang mempelajari tentang penerapan norma atau norma hukum yang dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan positif atau undang-undang yang masih berlaku dan mempunyai kewenangan mengikat subjek hukum kita sebut sebagai “penelitian yuridis normatif”.⁴⁹ “Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian”.⁵⁰ Dalam pengertian kajian hukum normatif, Soerjono Soekanto mencakup kajian

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hlm. 78 – 79;

⁴⁹ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejauh mana sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian ini mencakup langkah-langkah berikut:

a. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Undang-Undang Kejahatan Pencucian Uang dan undang-undang serta peraturan terkait lainnya diperiksa untuk mencapai hal ini.

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*).

Konsisten dengan gagasan undang-undang “Akuntabilitas pelaku tindak pidana pencucian uang”.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Penulis mengambil metode kasus preseden dengan mengkaji putusan perkara nomor 749/Pid.Sus/2019/PN. Mks yang membahas tentang “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2005, hlm.

1981; Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur tentang “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana” merupakan salah satu contoh dokumen hukum sekunder yang merupakan hasil karya dan kajian akademis.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier mencakup kamus dan ensiklopedia yang mencakup berbagai bidang studi yang penting untuk penyelidikan.

4. Analisis Bahan Hukum

Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Menelaah teks peraturan perundang-undangan tentang “Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang” merupakan salah satu contoh metode inventarisasi.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan semua peraturan perundangan-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Apabila suatu norma hukum masih belum jelas maknanya setelah menggunakan prosedur penafsiran, maka aturan itu ditafsirkan sedemikian rupa sejelas-jelasnya.

H. Sistematika Penulisan

Menulis tesis memerlukan pendekatan metodis; format standar menyatakan bahwa ada lima bab utama, yang masing-masing berisi beberapa bab kecil yang disebut lampiran. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis ini, akan dikemukakan sistematikanya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual: Pengertian Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang; Landasan Teoritis: Teori Pertanggungjawaban Pidana; Teori Kesalahan dalam Hukum pidana; dan Teori Kebijakan Hukum Pidana, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Konsep Pertanggungjawaban Pidana, Tindak pidana pencucian uang, dan kebijakan hukum pidana, dengan uraian: pengertian tindak pidana Pencucian uang; Pertanggungjawaban Pidana: asas kesalahan dalam hukum pidana; dan kebijakan hukum pidana.

Bab III Pemidanaan Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam peraturan perundang-undangan, dengan sub pokok bahasan: pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kebijakan hukum

pidana; dan unsur tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kebijakan hukum pidana.

Bab IV Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, Faktor-faktor penyebab terjadinya pencucian uang; dan siapa saja yang bertanggungjawab dalam tindak pidana pencucian uang.

Bab V Merupakan bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab. III dan IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.